



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2004
TENTANG HARI JADI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menetapkan hari jadi yang merupakan sejarah keberadaan Kabupaten Murung Raya, secara historis dalam rangkaian terbentuknya ada 5 (Lima) momentum sejarah yang memiliki nilai dan makna khusus yang sama apabila ditetapkan sebagai salah satu diantaranya untuk ditetapkan menjadi hari jadi;
 - b. bahwa dari 5 (Lima) alternatif yang dimaksud adalah tanggal 11 Maret 2002 disetujui oleh DPRRI, tanggal 10 April 2002 diundangkan dalam Lembaran Negara, tanggal 2 Juli 2002 ditandatanganinya prasasti sebagai tanda resmi terbentuknya 20 Kabupaten di Indonesia, tanggal 8 Juli 2002 adalah Pelantikan Penjabat Bupati se Kalimantan Tengah, serta tanggal 1 Agustus 2002 adalah acara peresmian Kabupaten Murung Raya oleh Gubernur Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa dari 5 (Lima) alternatif sebagaimana tercantum dalam huruf b diatas, perlu menetapkan kembali hari jadi Kabupaten Murung Raya dari tanggal 2 Juli menjadi 1 Agustus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 01 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 01 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2004 TENTANG HARI JADI KABUPATEN MURUNG RAYA

Pasal I

Menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 06 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB I dan Pasal 1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya
 4. Bupati adalah Bupati Murung Raya
 5. Peringatan Hari Jadi adalah acara untuk memperingati terbentuknya Kabupaten Murung Raya yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali
 6. Upacara adalah peringatan hari jadi Kabupaten Murung Raya dalam bentuk apel di lapangan maupun di ruangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya beserta jajarannya
2. Disisipkan 1 (satu) BAB dan Pasal 1 diubah menjadi Pasal 2, yakni BAB II dan Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II PERINGATAN HARI JADI

Pasal 2

Hari jadi Kabupaten Murung Raya ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2002

3. **Ketentuan Pasal 2 diubah menjadi Pasal 3, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1)** Peringatan Hari Jadi Kabupaten Murung Raya dilaksanakan setiap tahun dengan upacara oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya beserta jajarannya, di tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Desa / Kelurahan bersama seluruh warga masyarakat.
- (2)** Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
 - a. upacara di lapangan ;
 - b. upacara di dalam ruangan.
- (3)** Pada kesempatan pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menyampaikan Pidato Peringatan Hari Jadi yang dikaitkan dengan kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Kabupaten Murung Raya.

4. **Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi Pasal 4, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

Dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Murung Raya dapat diadakan acara – acara lainnya yang bertujuan meningkatkan pembangunan Daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah dengan melibatkan masyarakat luas.

5. **Disisipkan 1 (satu) BAB dan Pasal 4 diubah menjadi Pasal 5, yakni BAB III dan Pasal 5, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Pasal II

~~Peraturan~~ Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

~~Untuk~~ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan ~~kekuasa-~~an patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 12 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2006 NOMOR 20